



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/119/III/KA/PB.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB nomor : W.21-GR.03.06-1100 tanggal 19 Maret 2024 tentang Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) tingkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2024.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Sisman Adi Pranoto, S.I.K., S.H**  
**Kabid Pemberantasan & Intelijen BNNP NTB**  
2. **Rizka Rachmad Kurniawan, AMK**  
**Pengelola Data Sie Intelijen BNNP NTB**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas menghadiri Rapat Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Wilayah Provinsi NTB, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2022, pukul 15.00 s.d Selesai, di Hotel Lombok Astoria Mataram;  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 19 Maret 2024

